



Nomor : 848/WK/DIR/2023

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar  
Modal, Keuangan Derivatif, dan  
Bursa Karbon**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")  
Bidang Usaha : Konstruksi  
Telepon : (021) 8508510  
Faksimili : (021) 8508506  
Alamat surat elektronik : [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

1.	Tanggal Kejadian	12 Juni 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material Lainnya
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sehubungan dengan adanya pemberitaan di media massa <a href="http://market.bisnis.com">market.bisnis.com</a> tanggal 5 Juni 2023, dengan judul " <i>BUMN Endus Keganjilan di Laporan Keuangan Waskita Karya (WSKT)</i> " sebagaimana <a href="#">terlampir</a> dan berita terkait lainnya, bersama ini Perseroan menyampaikan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Terkait dengan informasi di atas, Manajemen Perseroan menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("KBUMN") selaku Pemegang Saham Seri A Perseroan.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen Perseroan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh KBUMN untuk memperbaiki kondisi Perseroan.</li> <li>• Adapun dalam hal penerbitan Laporan Keuangan, sebagai Perusahaan Publik atau Emiten, Perseroan selalu mengacu kepada ketentuan Perundangan yang berlaku dan telah mengikuti peraturan Badan Pengawas Pasar Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sebelum melakukan penerbitan Laporan Keuangan, Perseroan juga sudah melakukan beberapa tahapan dan juga proses audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagai Auditor Independen untuk pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan OJK.</li> </ul>
4.	Dampak kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya berita tersebut, tidak berdampak pada kegiatan usaha Perseroan baik secara operasional maupun keuangan
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Directors